



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK

NOMOR : MoU.02/SU/XII/2019

NOMOR : PKS/023/SUBDIT-MICRO.BSN/X/2019

TENTANG

**PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Pada hari ini, Rabu Tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **TOMY JONGELIS** dan **STANLEY JOHNY RICARDO BOJOH** keduanya swasta, masing-masing dan berturut-turut dalam jabatannya selaku Associate Direktur dan Deputi Direktur, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili perseroan terbatas PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh sembilan Juni dua ribu lima belas (29-06-2015) Nomor 399,

Budie


dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-07-2015) Nomor AHU-0939230.AH.01.02.Tahun 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat tertanggal sepuluh Juli duaribu limabelas (10-07-2015) nomor AHU-AH.01.03-0950602, Perusahaan ini berikut para penerus, pengganti, dan wakilnya yang sah untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang menyelenggarakan produk dan jasa perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Handwritten signature and initials, possibly reading 'M-2-15'.


4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1002);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan sistem keuangan Inklusif.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

 M³ il -
/11

- b. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- c. Transaksi Non Tunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.



Pasal 2 MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam pemberian layanan perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dengan menggunakan jaringan perbankan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembukaan rekening bagi Pekerja Migran Indonesia/Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- b. pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia;
- c. pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- d. pengiriman uang/gaji Pekerja Migran Indonesia (remitansi) dari luar negeri;
- e. integrasi sistem transaksi non tunai dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

 u 
15

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dalam masa pembaharuannya, Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai Nota Kesepahaman yang baru dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA**


- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir) pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

- 1) **Deputi Bidang Penempatan**
Cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981205
Faksimili : 021-7981205



- 2) **Deputi Bidang Perlindungan**
Cq. Direktur Pemberdayaan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981277
Faksimili : 021-7981277

- 3) **Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi**
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770
Telepon : 021- 7900764
Faksimili : 021- 7900764

PIHAK KEDUA:

Divisi Product Development dan E-Banking
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp : (021) 5152168
Fax : (021) 5153893

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.


- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atau salah penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 7
M 26 -
A

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

PIHAK KEDUA,



TOMMY JONGELIS

STANLEY J.R. BOJOH

M 21-15

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,




TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommy Jongelis'.

TOMMY JONGELIS



STANLEY J.R. BOJOH

Handwritten notes and initials at the bottom right corner, including the number '8' and some illegible scribbles.